

**KINERJA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK INSTALASI
LISTRIK DALAM PEMERIKSAAN INSTALASI PEMANFAATAN
TENAGA LISTRIK PELANGGAN TEGANGAN RENDAH TAHUN 2010-
2012 DI KOTA PEKANBARU**

Yoyok Marwadi

Email: yoyok_marwadi@ymail.com

Dibimbing Oleh Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

CP : 082283732324

ABSTRACT

In accordance with the law number 30 of 2009 electricity, aimed at safety for the community that uses the electrical network as well as other regulations that relate to electrical installation. then formed an independent agency in cooperation with the state electricity company in testing and checking the electrical network namely national committee for safety of electrical installation. National committee for safety of electrical installation in Pekanbaru established in year 2009, it's existence is considered to extend the bureaucracy in current network installation from the State electricity company, still the high percentage of fires that occurred in Pekanbaru caused by electric konsleting, It is not considered proper functioning National committee for safety of electrical installation the agency serves as the reviewers electrical installation. The theory used in this research is the theory of performance that there are some aspects that can be assessed it's performance in the context of government as the public sector according to Mahsun namely group of input, group processes, group output, group results, group benefits, the impact group. Determination of performance indicators to consider following components servicing fee, usage, the quality and standard of service, service coverage, satisfaction. The methods used in this research is descriptive qualitative. National committee for safety of electrical installation in Pekanbaru checks by means of the community submit examination installations that are already installed. National committee for safety of electrical installation in Pekanbaru perform inspection in accordance with the General requirements for electrical installation (PUIL 2000) which is the regulation that established the standard for electrical installations, the checks done include installation installation, conductor attached, material, equipment, protection equipment installation pictures, relationships, the polarity (the color sequence of the cable), prisoners of isolation, insulation, ground or ground ardhe.

Keywords : Performance, Konsuil, Electric Installation.

PENDAHULUAN

Secara umum komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik merupakan lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan rendah. Payung hukum utama dari keberadaan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik adalah Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 30 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2005 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, Peraturan Menteri ESDM No 0046 tahun 2006 tentang instalasi ketenagalistrikan kemudian Keputusan Menteri ESDM No 1109k/30/MEM/2005 tentang penetapan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik sebagai lembaga pemeriksa yang independen yang kemudian juga mengalami perubahan menjadi Keputusan Menteri ESDM No 1567 K/20/MEM/2010 tentang perpanjangan penetapan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik (KONSUIL) sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah yang independen.

Dengan adanya komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik diharapkan memberikan keselamatan dan keamanan dari bahaya yang ditimbulkan oleh listrik bagi konsumen listrik, dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya pemeriksaan instalasi listrik. Keberadaan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik di Riau sendiri sejak tahun 2009, dalam pelaksanaan tugasnya banyak terdapat masalah dan hambatan. Terutama masalah dalam penerbitan SLO (sertifikat layak operasi). Banyak terjadi polemik

mengenai keberadaan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik, salah satunya mengenai kebakaran, mengapa masih banyak terjadi kasus kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik, sementara keberadaan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik berfungsi sebagai lembaga yang mencegah bahaya yang timbul, yang diakibatkan oleh listrik, dengan cara melakukan pemeriksaan instalasi listrik yang ada sesuai tidaknya dengan standar yang berlaku yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Masyarakat menilai keberadaan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik memperpanjang proses birokrasi pemasangan jaringan listrik, karena setiap instalasi yang sudah terpasang harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik, maka masyarakat membayar biaya pengecekan dan pemeriksaan jaringan listrik dan bahan baku, instalasi dan bahan-bahan yang digunakan sesuai tidaknya dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), kepada lembaga komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik. Itu biaya tambahan selain biaya pemasangan instalasi listrik ,yang jadi masalah adalah dengan 2 jenis biaya itu, ada jaminan keamanan dari mereka atau tidak terhadap sistem arus listrik di perumahan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan untuk mengangkat judul ”

Kinerja Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Dalam Pemeriksaan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pelanggan Tegangan Rendah Tahun 2010-2012 di Kota Pekanbaru”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik sebagai biro dalam pengujian dan pemeriksaan instalasi jaringan listrik ke masyarakat ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik dalam pemeriksaan jaringan listrik kepada masyarakat.

Kegunaan

1. Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang berkaitan dengan objek penelitian ini, sekaligus berguna bagi pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyediaan dan pemeriksaan jaringan listrik kepada masyarakat.
3. Menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi, sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian dimana meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Setelah data yang diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara *comparative analysis* atau analisa perbandingan, yakni teknik penelitian untuk mendiskripsikan secara objektif dan sistematis pola perbandingan antara dua fenomena.

A. Kinerja Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Dalam Pemeriksaan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pelanggan Tegangan Rendah Tahun 2010-2012 di Kota Pekanbaru

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan yang disediakan organisasi dengan harapan dan keinginan *customer* (masyarakat pengguna). Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan ini, manajemen harus mampu menerapkan teknik-teknik manajemen yang berorientasi pada kebutuhan *customer*. Pengukuran kinerja secara

periodik sangat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan yang terjadi. Kinerja merupakan konsep yang *multi dimensional* dan banyak dipengaruhi berbagai macam faktor. Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang multi kompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk kesejahteraan nonfisik yang lebih bersifat immaterial.

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, baik itu organisasi yang bersifat privat maupun organisasi yang bersifat publik. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi dari yang telah dianggarkan, bisa juga dua kali lebih besar dari apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pencapaian kinerja. Maka untuk dapat mencapai kinerja yang baik diperlukan tujuan yang jelas. Bila dilakukan secara berkesinambungan pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang terus menerus akan mencapai keberhasilan yang diinginkan untuk kedepannya.

Dengan demikian untuk melihat kinerja komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik dalam pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan rendah maka dapat dilihat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mahsun Dalam konteks pemerintahan sebagai sektor publik menurut Mahsun bahwa ada beberapa aspek yang dapat dinilai kinerjanya : Kelompok Masukan (*input*), Kelompok Proses (*Proccess*), Kelompok Keluaran (*Output*), Kelompok Hasil (*Outcome*), Kelompok Manfaat (*Benefit*), Kelompok Dampak (*Impact*).

Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam kontek organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Pelayanan publik tersebut menjadi bottom line dalam organisasi sektor publik.

1. Masukan (*input*).

Kelompok masukan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dalam

segi aspek ini merupakan, kelompok masukan merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan agar organisasi dapat bekerja dan berjalan sebagaimana fungsinya yang telah ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang ada. Komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik (KONSUIL) memiliki tugas sebagai melaksanakan pemeriksaan dengan dasar kewenangan dan amanah yang diberikan oleh Kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM), Memeriksa instalasi agar sesuai dengan ketentuan dan standar persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2000, sebelum instalasi tersebut diberi tegangan listrik oleh perusahaan listrik negara (PLN). Dalam tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik pengajuan pemeriksaan instalasi listrik yang dilakukan oleh masyarakat kepada Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik.

Dalam penelitian ini kelompok masukan juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur seberapa jauhnya masyarakat itu mengetahui dan mengenal lembaga ini, mengetahui apa fungsi dan tugas lembaga ini, seberapa pentingnya Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik dalam bidang ketenagalistrikan.

2. Proses (*Process*).

Dalam variabel ini komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik (KONSUIL) melakukan pemeriksaan instalasi listrik yang sudah terpasang. komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik mendatangi ke rumah warga dengan melakukan pengecekan terhadap alat-alat yang sudah terpasang sudah sesuai dengan persyaratan umum untuk instalasi listrik atau yang disebut dengan PUIL 2000.

Proses inilah yang dianggap mempersulit masyarakat dalam penyambungan arus listrik dari perusahaan listrik negara, karena begitu rumitnya persyaratan yang diperlukan dalam penyambungan arus listrik ke rumah-rumah. Tetapi semua persyaratan yang ada itu sudah ada dan dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadinya potensi bahaya yang ditimbulkan oleh listrik itu sendiri.

3. Keluaran (*Output*).

Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik (KONSUIL), bagaimana hasil yang didapat dari pemeriksaan instalasi listrik yang sudah terpasang, sudah sesuai dengan prosedur yang sudah dikeluarkan melalui persyaratan umum untuk instalasi listrik (PUIL 2000) dan sudah sesuai dengan mutu material SNI (standar nasional indonesia).

Pemasangan instalasi listrik sebaiknya dilakukan oleh instalatir yang resmi, instalatir yang sudah terdaftar. Apabila instalasi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka konsekwensi biaya lagi yang ditanggung oleh masyarakat yang akan mengalir atau melakukan penyambungan aliran listrik kerumah. Mengapa demikian karna alat yang dipasang pada instalasi yang sudah terpasang akan diganti dengan alat yang sesuai dengan material standar nasional indonesia, dan biaya itu ditanggung oleh masyarakat.

4. Hasil (*Outcome*).

Outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung, seperti halnya dalam komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik. Bila instalasi sudah sesuai dengan persyaratan umum

untuk instalasi listrik (PUIL 2000) dan sesuai dengan mutu material SNI (standar nasional indonesia) maka masyarakat yang mengajukan pemeriksaan tadi barulah diterbitkan sertifikat laik operasi (SLO), dan apabila ternyata instalasi listrik yang sudah terpasang tidak sesuai dengan persyaratan umum untuk instalasi listrik (PUIL 2000) dan tidak sesuai pula dengan mutu material SNI (standar nasional indonesia) maka dinyatakan tidak laik operasi (TLO).

Apabila sudah diterbitkan sertifikat laik operasi (SLO) perusahaan listrik negara (PLN) baru dapat melakukan penyambungan aliran listrik kerumah masyarakat. Sertifikat laik operasi (SLO) merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat dalam penyambungan arus listrik dari perusahaan listrik negara (PLN)

5. Manfaat (*Benefit*).

Manfaat (*Benefit*) merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan seperti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik, masyarakat akan memperoleh pemasangan instalasi yang sesuai standar yang berlaku, mutu material instalasi yang dipasang sesuai standar nasional indonesia (SNI).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik merupakan upaya dalam meminimalisir bahkan menghindari terjadinya potensi bahaya listrik pada instalasi.

Komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik memeriksa instalasi hanya untuk memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikian seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomer 30 tahun

2009 tentang ketenagalistrikan pada pasal 43 dan pasal 44.

6. Dampak (*Impact*).

Pengukuran dampak dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil program atau dengan bagaimana keadaan instalasi listrik apabila adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik dengan prakiraan keadaan yang akan terjadi apabila tidak dilakukannya pemeriksaan yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik.

Dengan adanya keberadaan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik yang memiliki tugas dalam memeriksa instalasi diharapkan menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat, salah satu dampaknya yaitu masyarakat lebih terjamin keamanan instalasinya sehingga lebih tenang dalam memanfaatkan listrik, mencegah terjadinya konsleting listrik yang mengakibatkan terjadinya kebakaran ataupun meminimalisir terjadinya kebakaran bahkan mencegah terjadinya kebakaran.

B. Pengukuran Kinerja Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Perbandingan Rekrutmen Calon Legislatif Daerah antara DPD PKS dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu

Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga

bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

a. Biaya pelayanan (*cost of service*)

Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit, misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja.

Komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik yang berada di daerah-daerah mengikuti tarif dasar pemeriksaan instalasi yang telah ditetapkan oleh pusat melalui keputusan menteri energi dan sumber daya alam yang telah dikeluarkan.

b. Penggunaan (*utilization*)

Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas. Komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik Riau sendiri memiliki 3 area dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu terdiri dari area Pekanbaru, area Dumai, area Rengat. Area Pekanbaru sendiri memiliki 8 sub area yang terdiri dari Pasir Pangaraian, Bangkinang, Tapung, Panam, Simpang tiga, Perawang, Siak, Kecamatan Rumbai.

Dalam indikator ini memberikan perbandingan antara jumlah pegawai yang ada dengan permintaan masyarakat terhadap pemeriksaan instalasi yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik. Kualitas pelayanan jasa tidak hanya untuk perusahaan jasa yang berorientasi laba atau sektor non publik, tetapi untuk perusahaan penyedia jasa yang tidak berorientasi laba atau sektor publik juga dituntut untuk memberikan kualitas layanan terbaik bagi kepentingan masyarakat umum.

c. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik pada umumnya, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Ada yang masih berpendapat bahwa mengukur kualitas pelayanan publik tidak bisa dengan menggunakan alat untuk mengukur kualitas pelayanan disektor swasta. Pengukuran kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan melihat seberapa banyakkah pelanggan atau masyarakat yang komplain dengan hasil dari kinerja yang sudah dihasilkan.

Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan

demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

d. . Cakupan pelayanan (*coverage*)

Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Pelayanan pelanggan merupakan penerapan konsep yang mengutamakan kepentingan pelanggan. Konsep ini banyak diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang jasa yang melayani masyarakat pada umumnya.

Intinya pelayanan itu ialah adanya upaya identifikasi pelanggan yang harus dilayani oleh instansi atau lembaga, mensurvei pelanggan untuk menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang mereka inginkan dan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang sedang berjalan, termasuk standar pelayanan serta mengukur hasil dengan yang terbaik, menyediakan berbagai pilihan sumber-sumber pelayanan kepada pelanggan dan sistem pengaduan yang mudah diakses, serta menyediakan sarana untuk menampung dan menyelesaikan keluhan pengaduan. Harus adanya suatu acuan ataupun suatu kebijakan yang menentukan pelayanan secara minimum.

e. Kepuasan (*satisfaction*)

Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjangkauan aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator

kepuasan. Namun, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja. Pelayanan yang tidak memuaskan terjadi apabila pelayanan yang dirasakan konsumen tidak seperti yang diharapkan. Tingkat kepuasan konsumen didapatkan dengan membandingkan antara tingkat pelayanan yang diterima oleh konsumen dengan tingkat pelayanan yang diharapkan akan diterima oleh konsumen.

Dari data jumlah konsumen komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik pada bulan januari sampai bulan april 2014, diambil sampel 10 orang setiap bulanya dan mendapatkan hasil sebagai berikut, pada bulan januari 9 orang menyatakan cukup puas dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik, pada bulan february 7 orang menyatakan puas, pada bulan maret sebanyak 8 orang menyatakan puas, sedangkan pada bulan april 8 orang menyatakan puas. Dari data yang didapat alasan masyarakat menyatakan kepuasan mereka bahwa malakukan pemeriksaan karna mereka tidak tau sama sekali dengan kelistrikan asalkan mereka cepat mendapatkan sertifikat laik operasi dari komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik agar segera mendapatkan arus listrik dari perusahaan listrik negara.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik, dengan cara masyarakat yang akan

melakukan pemasangan arus dari perusahaan listrik negara mengajukan pemeriksaan instalasi yang sudah terpasang. Komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik melakukan pemeriksaan sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2000) yang merupakan peraturan yang dibentuk untuk standar instalasi listrik, pemeriksaan yang dilakukan meliputi cara pemasangan instalasi, penghantar yang terpasang, proteksi, perlengkapan material, perlengkapan hubungan, gambar instalasi, polaritas (warna urutan kabel), tahanan isolasi, pembumian isolasi, pembumian atau arde, dan proses inilah yang dianggap tidak perlu dilakukan kembali karna memperpanjang proses penyambungan arus dari perusahaan listrik negara, proses pemeriksaan yang dilakukan hanya formalitas saja.

Dari semua proses pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik maka hasil dari pemeriksaan tersebut dikeluarkan, laik atau tidak laik instalasi yang sudah terpasang tersebut dialiri arus listrik dari perusahaan listrik negara, seandainya semua instalasi yang sudah diperiksa dan sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2000) maka dikeluarkan sertifikat laik operasi (SLO) yang digunakan sebagai persyaratan dalam pemasangan arus dari perusahaan listrik negara, seandainya tidak laik operasi maka instalasi yang sudah diperiksa tersebut harus diperbaiki kembali oleh masyarakat melalui kontraktor yang memasang instalasi tersebut, dan ini merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh masyarakat agar instalasi yang ada menjadi laik untuk dialiri arus listrik, dan ini pula yang menjadi polemik dimasyarakat.

Instalasi yang terpasang ditetapkan tidak laik dialiri arus listrik, tetapi oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik dikeluarkan sertifikat laik operasi (SLO) itulah penyebab banyaknya terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi atau pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat untuk memperkenalkan komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik kepada masyarakat luas baik itu oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik sendiri maupun oleh Perusahaan Listrik Negara maupun lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan kelistrikan, karna fungsi dan tugasnya sangat penting dalam bidang kelistrikan, yang mana listrik merupakan salah satu termasuk dalam kebutuhan pokok bagi masyarakat sekarang ini.
2. Komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik perlunya penambahan pegawai-pegawai baru yang ahli dalam bidang kelistrikan yang harus memiliki sertifikat keterampilan teknik dan sertifikat keahlian guna mempercepat pelayanan jasa pemeriksaan yang sudah menjadi tugas dan fungsi dasar dari komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik melihat dari besar dan luasnya daerah-daerah yang ada dan melihat semakin meningkatnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan listrik.
3. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik harus adanya transparansi kepada masyarakat baik itu biaya maupun pemeriksaan yang dilakukan

haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Gatara, Sahid. 2009. *Ilmu Politik (memahami dan menerapkan)*. Bandung. Pustaka Setia.
- Guritno, Suryo. 2011. *Theori & Application of IT Research*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta. PT. Rineka cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta. Elekmedia Komputindo.

Sugiarto, dan kawan-kawan. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Supian. 1994. *Administrasi, organisasi dan manajemen*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Suyanto, Bagong & Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Prenada Media Group.

Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta. Kencana Prenada Madia Group.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori & Proses*. Jakarta. Medeia Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral No. 1109 K/30/MEM/2005.

Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005 tentang instalasi ketenagalistrikan.

Surat Dirjen LPE No. 4047/45/600.4/2006.

Undang-Undang No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Internet :

Detik.com

Konsuil.or.id